

**PERAN MAJELIS PENGAWAS DAERAH (MPD) DALAM
MELAKUKAN PENGAWASAN TERHADAP ADMINISTRASI NOTARIS
DI KOTA PALEMBANG**



TESIS

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh
Gelar Magister Kenotariatan (M.Kn.)**

**MUHAMMAD AGUNG SAPTA SADEWA
02022681923027**

Dosen Pembimbing Tesis

- 1. Dr. Happy Warsito, S.H., M.Sc**
- 2. H. Herman Adriansyah, S.H., Sp.N., M.H**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA PALEMBANG
2021**

**PERAN MAJELIS PENGAWAS DAERAH (MPD) DALAM
MELAKUKAN PENGAWASAN TERHADAP ADMINISTRASI NOTARIS
DI KOTA PALEMBANG**

Oleh:

**MUHAMMAD AGUNG SAPTA SADEWA
02022681923006**

Telah Diuji Oleh Tim Penguji Pada Ujian Tesis dan Dinyatakan Lulus
Pada Hari Rabu, tanggal 27 Desember 2021

Menyetujui,

Pembimbing I


Pembimbing II


**Dr. Happy Warsito SH..M.Sc
NIP. 19570207985031017**


H. Herman Adriansyah. SH.. Sp.N.. MH.

Mengetahui,

Ketua Program Studi Magister Kenotariatan


**Dr. Hj. Annalisa Y., S.H., M.Hum
NIP. 196210251987032002**

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya


**Dr. Febrian, S.H., M.S
NIP. 196201311989031001**

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: MUHAMMAD AGUNG SAPTA SADEWA
NIM	: 02022681923027
Asal Instansi	: Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Dengan ini menyatakan bahwa:

1.	Karya tulis saya dalam bentuk Tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (M.Kn), baik di Universitas Sriwijaya maupun di perguruan tinggi lainnya.
2.	Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian karya sendiri dan mendapat arah pembimbing.
3.	Dalam karya tulis ini tidak mendapatkan karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan judul buku/dokumen aslinya yang dicantumkan dalam daftar pustaka.
4.	Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar dan/atau predikat yang telah saya peroleh berdasarkan karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku.

Palembang, Desember 2021

Yang Membuat Pernyataan



MUHAMMAD AGUNG SAPTA SADEWA
NIM. 02022681923027

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN**


**Menyatakan Bahwa Tesis Dengan Judul :
PERAN MAJELIS PENGAWAS DAERAH (MPD) DALAM
MELAKUKAN PENGAWASAN TERHADAP ADMINISTRASI NOTARIS
DI KOTA PALEMBANG**

Diajukan Oleh:

**Nama : MUHAMMAD AGUNG SAPTA SADEWA
NIM : 02022681923027**

**Telah Dibaca Dengan Seksama dan Dianggap Telah Memenuhi Standar
Ilmiah, Sebagai Tesis Jenjang Pendidikan Strata 2 (S2) Magister
Kenotariatan
Menyetujui,**

Pembimbing I



**Dr. Happy Warsito SH..M.Sc
NIP. 19570207985031017**


Pembimbing II



H. Herman Adriansyah. SH.. Sp.N.. MH.

**Tesis Ini Telah Diserahkan Kepada Bagian Akademik
Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas
Sriwijaya, dan Telah Diterima Sebagai Syarat Untuk Memenuhi Jenjang
Pendidikan Strata 2 (S2) Magister Kenotariatan**

**Mengetahui,
Ketua Program Studi Magister Kenotariatan**



**Dr. Hj. Annalisa Y., S.H., M.Hum
NIP. 196210251987032002**

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI TESIS

**JUDUL TESIS
PERAN MAJELIS PENGAWAS DAERAH (MPD) DALAM
MELAKUKAN PENGAWASAN TERHADAP ADMINISTRASI NOTARIS
DI KOTA PALEMBANG**

Disusun Oleh :

NAMA : MUHAMMAD AGUNG SAPTA SADEWA

NIM : 02022681923027

Telah Diuji oleh Tim Penguji pada Ujian Tesis dan dinyatakan Lulus pada hari Kamis, tanggal 01 Juli 2021 serta telah diperbaiki berdasarkan saran dan masukan dari Tim Penguji.

Tim Penguji :

Tanda Tangan

Ketua : Dr. Happy Warsito SH..M.Sc

(.....)


Sekretaris :H. Herman Adriansyah. SH.. Sp.N.. MH (.....)

Anggota 1 :Dr. Hj. Annalisa Y., S.H., M.Hum

(.....)

Anggota 2 :Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H.,M.Hum (.....)

Anggota 3 :Dr. H. KN. Sofyan Hasan, S.H.,M.H

(.....)

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkatnya penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul **“PERAN MAJELIS PENGAWAS DAERAH (MPD) DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN TERHADAP ADMINISTRASI NOTARIS DI KOTA PALEMBANG”** Dengan menyadari sepenuhnya, bahwa Tesis ini tidak akan pernah dapat tersusun dan terselesaikan tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak, maka perkenankanlah saya mengucapkan banyak terima kasih atas segala bantuan, bimbingan, kritik dan saran, serta pengetahuan yang telah diberikan terutama kepada orang-orang yang berjasa dalam penyelesaian Tesis dan studi Penulis pada Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, yaitu:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE, selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya sekaligus Dosen Pembimbing Akademik;
3. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., MCL, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

5. Bapak Drs. H. Murzal Zaidan, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Ibu Dr. Hj. Annalisa Y, S.H., M.Hum, selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan;
7. Bapak Dr. Happy Warsito SH..M.Sc selaku Dosen Pembimbing Tesis I;
8. Bapak H. Herman Adriansyah. SH.. Sp.N.. M.H selaku Dosen Pembimbing Tesis II;
9. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Pengajar di Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah mendidik dan membimbing selama ini serta memberikan ilmu pengetahuan yang berharga untuk penulis;
10. Kedua Orang tua Penulis yang sangat dicintai dan dibanggakan, terima kasih yang tidak terkira atas dukungan, doa, ilmu pengetahuan dan pengorbanan yang telah diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini;
11. Teman seperjuangan dari awal masuk kuliah S2 yang akan terus tetap melanjutkan hidup demi kesuksesan Berry, Hardiman, Naufal dan teman-teman lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang selalu mendukung dan mengingatkan agar selalu semangat dalam mengerjakan penulisan tesis ini.
12. Teman-teman satu angkatan 2019 dan satu almamater penulis yang selalu memberikan semangat, dukungan dan bantuan serta mengisi hari-hari penulis semasa menjalani pendidikan di Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

13. Seluruh staff di bagian Akademik Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Sriwijaya yang selalu memberikan bantuan dan informasi kepada penulis selama menempuh jenjang
14. Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya; dan
15. Semua pihak yang telah membantu penulis yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.

Palembang, Januari 2022
Penulis



M. Agung Sapta Sadewa

PERSEMBAHAN

MOTTO :

"Angin tidak berhembus untuk menggoyangkan pepohonan,
melainkan menguji kekuatan akarnya."

(Ali bin Abi Thalib)

Kupersembahkan Tesis ini Kepada:

- *Kedua Orang tua tercinta*
- *Saudara-Saudaraku*
- *Keluarga Besar Tercinta*
- *Teman-Teman Seperjuanganku*
- *Almamaterku*

Kata Pengantar

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas nikmat rahmat karunia dan perlindungan-Nya yang telah diberikan kepada peneliti untuk menyelesaikan penelitian tesis ini. Tesis berjudul PERAN MAJELIS PENGAWAS DAERAH (MPD) DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN TERHADAP ADMINISTRASI NOTARIS DI KOTA PALEMBANG diteliti dengan tujuan untuk memberikan sumbangsih pemikiran dan pengetahuan kepada para pembaca terkait dengan isu hukum yang dibahas.

Peneliti menyadari masih banyak kekurangan dalam penelitian tesis ini baik dalam pemaparan materi substansi maupun tata cara penelitiannya. Oleh karena itu kritik dan saran dari semua pihak amatlah peneliti harapkan demi perbaikan kedepannya. Semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi pembaca dalam memperkaya khasanah ilmu pengetahuan.

Palembang.

2022



Peneliti

Abstrak

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagai pejabat umum, notaris memiliki pengawas agar kegiatan yang dilakukan notaris masih sesuai dengan apa yang ada dalam aturan maupun kode etik notaris. Dalam hal pengawasan, majelis pengawas notaris diberi wewenang untuk menjalankan fungsi pengawasan tersebut. Tata Kerja dan Tata Cara Kewenangan Majelis Pengawas Daerah Notaris yang berkaitan dengan pemeriksaan atas pengambilan Minuta Akta; Melakukan pemeriksaan atas pemanggilan Notaris dalam proses peradilan; Melakukan pemeriksaan terhadap laporan masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran Kode Etik oleh Notaris atau peraturan mengenai Jabatan Notaris; Melakukan pemeriksaan terhadap protokol Notaris. Dengan kewenangan tersebut maka timbul permasalahan mengenai peran Majelis Pengawas Daerah Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Administrasi Kantor Notaris di Kota Palembang dan faktor-faktor yang menghambat peran Majelis Pengawas Daerah dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Administrasi Kantor Notaris di Kota Palembang. Penelitian ini menggunakan metode empiris yang mana penulis akan mencari data yang ada di lapangan pada saat pemeriksaan. Dalam melaksanakan kewenangnya, Majelis Pengawas Daerah sesuai dengan aturan yang berlaku dan mengalami beberapa hambatan yang berkaitan dengan tugas pengawasan. Terutama permasalahan waktu. Maka dari itu, dalam melaksanakan tugas dan jabatannya Majelis Pengawas Daerah harus menyesuaikan jadwal pengawasan dengan berbagai anggotanya dari akademisi, notaris dan anggota lainnya. Selain itu dalam melakukan pengawasan terdapat beberapa hambatan lainnya seperti kesibukan di luar dugaan yang terjadi. Kurangnya kordinasi antara notaris dan lembaga pengawas dan kendala lainnya.dalam menanggapi permasalahan yang ada, majelis pengawas melakukan penjadwalan ulang terdapat notaris dengan menyeuaikan kembali jadwal pemeriksaan tersebut sehingga kedepanya pelaksanaan pengawasan dapat berjalan lebih baik dan lancar.

Kata Kunci : Peran ; Pengawasan ; Notaris

Menyetujui,

Pembimbing I

Dr. Happy Warsito SH..M.Sc
NIP. 19570207985031017

Pembimbing II

H. Herman Adriansyah. SH.. Sp.N.. MH.

Mengetahui,

Ketua Program Studi Magister Kenotariatan

Dr. Hj. Annalisa Y., S.H., M.Hum
NIP. 196210251987032002


ABSTRACT

In carrying out their duties and authorities as public officials, notaries have to be supervised so that the activities carried out by notaries are still in line with the rules and the code of ethics for notaries. In terms of supervision, the Notary Supervisory Board is authorized to carry out the supervisory function. Work procedures for the authorities of the Regional Supervisory Council include the examination of deed minute-taking, the examination of notary summons in the judicial process, the examination of public reports regarding alleged violations of the Code of Ethics by notaries or regulations regarding notary position, the review of notary protocol. With these authorities, some problems arise regarding the roles of the Regional Supervisory Council in supervising the administration of Palembang City Notary Office and the factors that hinder the roles of the Regional Supervisory Council in supervising the administration of Palembang City Notary Office. This study used an empirical method to collect field data at the time of examination. The Regional Supervisory Council carries out its authorities in accordance with the applicable rules and encounters several obstacles related to its supervisory duties, especially the time issue. Therefore, in carrying out its duties and position, the Regional Supervisory Council should adjust supervision schedules with its various members from academics, notaries and other members. In addition, in carrying out the are several other obstacles such as unexpected activities, lack of coordination between notaries and supervisory board, and other obstacles in responding to the problems. The supervisory board should reschedule the supervision by adjusting the schedule. In the future the implementation of supervision could run better and more smoothly.

Keywords : role, Supervision, Notary

Menyetujui,

Pembimbing I



Dr. Happy Warsito SH..M.Sc
NIP. 19570207985031017


Pembimbing II



H. Herman Adriansyah. SH.. Sp.N.. MH.

Mengetahui,

Ketua Program Studi Magister Kenotariatan



Dr. Hj. Annalisa Y., S.H., M.Hum
NIP. 196210251987032002

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN TESIS	ii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS	iii
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS	iv
HALAMAN TIM PENGUJI	v
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR.....	x
ABSTRAK.....	xi
<i>ABSTRACT</i>	<i>xii</i>
DAFTAR ISI	xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	11
E. Kerangka Teori	12
F. Kerangka Konseptual.....	21
G. Metode Penelitian	26

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Notaris	35
1. Pengertian Notaris.....	35
2. Kewenangan dan Tanggung Jawab notaris	38
B. Tinjauan Umum Tentang Majelis Pengawas Daerah	66
1. Pengertian Majelis Pengawas Daerah	66
2. Kewenangan Majelis Pengawas Daerah	69

BAB III PEMBAHASAN

A. Peran Majelis Pengawas Daerah Dalam Melakukan	
--	--

Pengawasan Terhadap Administrasi Notaris Palembang.....	73
1. Peran Pengawasan yang dilakukan Majelis Pengawas Daerah.....	73
2. Pelaksanaan Pengawasan yang di lakukan Majelis Pengawas daerah kepada Notaris	77
 B. Faktor-faktor yang Menghambat Peran Majelis Pengawas Daerah dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Administrasi Notaris Kota Palembang.....	81
1. Faktor Substansi Hukum	81
2. Faktor Struktur Hukum	82
3. Faktor Budaya Hukum	85
 C. Upaya yang dilakukan Majelis Pengawas Daerah untuk Mengatasi hambatan-hambatan dalam Melakukan Pengawasan oleh Notaris di Kota Palembang.....	87
1. Upaya Substansi Hukum	87
2. Upaya Struktur dan Budaya Hukum	91
 BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	97
B. Saran	98
DAFTAR PUSTAKA.....	99
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masyarakat dalam melakukan hubungan terutama dalam hal keperdataan memerlukan suatu akta. Yang mana akta tersebut dapat dibuat dalam bentuk bawah tangan maupun akta otentik. Dalam hal pembuatan akta otentik masyarakat memerlukan akta yang dibuat oleh pejabat umum dalam hal ini adalah notaris. Kebutuhan untuk pembuatan akta otentik memerlukan suatu Lembaga yaitu Lembaga kenotariatan. Notaris memiliki peran yang sangat penting dalam pembuatan akta otentik agar akta tersebut dapat menjadi bukti yang kuat di dalam pengadilan dan untuk kepentingan bagi pihak-pihak dalam kontrak. Notaris dan produk aktanya dapat dikatakan sebagai salah satu upaya dari negara dalam menciptakan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi anggota masyarakat.¹

Notaris merupakan pejabat umum sekaligus pelaksana profesi hukum yang memiliki posisi sangat penting dalam memberikan kepastian hukum bagi masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik sebagai bukti yang kuat atas terlaksananya suatu hubungan hukum dalam hal ini akta otentik. Notaris disebut Sebagai pejabat umum karena Notaris diangkat dan diberhentikan oleh negara.²

¹ Hartanti Sulihandari dan Nisya Rifiani, 2013, Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris.hlm 4 Jakarta: Dunia Cerdas,.

² Budi Untung, 2015.22 Karakter Pejabat Umum (Notaris dan PPAT), Hlm 25. Yogyakarta: Penerbit Andi.,

Suatu akta yang dibuat di hadapan Notaris dapat menjadi alas hukum atas suatu harta benda hak dan kewajiban seseorang karena adanya perbuatan hukum. Hal ini timbul dari kebutuhan dalam pergaulan sesama manusia yang menghendaki adanya alat bukti baginya mengenai hubungan hukum keperdataan yang ada dan/atau terjadi di antara mereka³. Apabila seorang advokat membela hak-hak seseorang ketika timbul suatu kesulitan, maka seorang Notaris harus berusaha mencegah terjadinya kesulitan itu.⁴

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 sebagaimana diubah atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan Notaris (selanjutnya disebut dengan Undang-undang Jabatan Notaris)mengatur semua kewenangan dan kewajiban jabatan yang di terima oleh notaris. Selain dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. jabatan Notaris juga diatur dalam Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia (INI).

Untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagai pejabat umum. notaris memiliki pengawas agar kegiatan yang dilakukan notaris masih sesuai dengan apa yang ada dalam aturan maupun kode etik notaris. Dalam hal pengawasan majelis pengawas notaris diberi wewenang untuk menjalankan fungsi pengawasan tersebut. Untuk menjalankan fungsi pengawasan dengan baik maka telah disusun beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur tugas, wewenang dan kewajiban Majelis Pengawas Daerah Notaris dengan dibuatnya Undang-Undang Jabatan Notaris Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014

³ G.H.S Lumban Tobing,1983 Peraturan Jabatan Notaris, hlm 23 Jakarta: Penerbit Erlangga.

⁴ Tan Thong Kie,2013. Studi Notariat dan serba serbi praktik Notaris hlm. 449 Jakarta. PT Ictiar Baru Van Hoeve.

sebagaimana diubah atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan Notaris, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan yang dilakukan Majelis Pengawas Notaris, Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.39-PW.07.10 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Majelis Pengawas Notaris, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.01-HT.03.01 Tahun 2006 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Pindahan dan Pemberhentian Notaris dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.03.HT.03.10 Tahun 2007 Tentang Pengambilan Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris.⁵

Fungsi pengawasan yang diemban oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris terdiri dari:

1. Kewenangan Majelis Pengawas Daerah Notaris yang berkaitan dengan pemeriksaan atas pengambilan Minuta Akta;
2. Melakukan pemeriksaan atas pemanggilan Notaris dalam proses peradilan;
3. Melakukan pemeriksaan terhadap laporan masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran Kode Etik oleh Notaris atau peraturan mengenai Jabatan Notaris;
4. Melakukan pemeriksaan terhadap protokol Notaris.

⁵ Ibid.hlm 23

Dalam praktiknya, majelis menjalankan tugasnya sebagai pengawasan biasanya terhambat dalam melakukan pemeriksaan protokol notaris dan laporan yang masuk dalam laporan majelis pengawas. Notaris sangat diharapkan memiliki etika yang baik dalam menjalankan profesinya. karena Notaris merupakan pejabat umum dan pelaksana profesi Hukum. Notaris diharapkan memiliki integritas moral yang mantap. bersikap jujur terhadap klien maupun diri sendiri. sadar akan batas-batas kewenangannya dan tidak bertindak semata-mata berdasarkan pertimbangan uang.⁶

Notaris merupakan suatu jabatan kepercayaan yang diberikan oleh undang-undang dan juga masyarakat sehingga Notaris memiliki tugas untuk menjaga kepercayaan tersebut dengan selalu menjunjung tinggi etika profesi hukum dan martabat serta keluhuran dari jabatannya .⁷ sehingga jabatan notaris merupakan jabatan yang perlu dilaksanakan secara hati-hati.

Notaris diharuskan untuk memiliki kepribadian yang berwibawa dan selalu menjaga kehormatan Notaris demi menjaga nama baik profesinya. Ia bertanggung jawab terhadap profesi yang dilakukannya atau dapat kita sebut Notaris harus menjaga kode etik profesinya, Tanpa etika. Notaris merupakan mekanis yang bergerak tanpa jiwa karena lekatnya etika pada profesi Notaris disebut sebagai profesi mulia (*officium nobile*).⁸

Pengawasan yang dilakukan terhadap Notaris mengarah pada penegakkan

⁶ Dwi Merliani Dkk, Kewajiban Pembacaan Akta Otentik Oleh Notaris Dihadapan Penghadap Dengan Konsep *Cyber Notary*. Jurnal Hukum Repertorium, Volume 8 Nomor 2 November 2019

⁷ (Adjie,) Hal. 38

⁸ Abdul Ghofur Ansori, 2009, Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika, hlm 6 Yogyakarta: UII Press,

aturan-aturan hukum bagi para Notaris. Tujuan pengawasan terhadap para Notaris ialah agar para Notaris sebisa mungkin memenuhi dan tidak melanggar persyaratan- persyaratan yang telah ditetapkan oleh undang-undang jabatan Notaris dan kode etik jabatan Notaris. Mekanisme pengawasan terhadap profesi Notaris diatur dalam peraturan perundang-undangan dan merupakan salah satu aspek yang harus diperhatikan.

Menurut Pasal 15 Ayat 2 Undang-undang Nomor : 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Notaris berwenang untuk :

1. Membuat akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyipan Akta, memberikan grosse. Salinan dan kutipan Akta
2. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus
3. Membukukan surat di bawah tangan
4. Membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa Salinan
5. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya
6. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta
7. Membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan atau risalah lelang

Kewajiban Notaris di atur dalam Bab III Bagian Pertama Pasal 16 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan Notaris. kemudian setelah diubah dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Pasal I angka 7 maka kewajiban

Notaris adalah⁹

1. Bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak yang erkait dalam perbuatan hukum
2. Membuat Akta dalam bentuk minuta Akta dan menyimpannya
3. Melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta Akta
4. Mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta
5. Memberi pelayanan sesuai ketentuan dalam Undang-undang ini kecuali ada alasan untuk menolaknya
6. Merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta sesuai sumpah/janji jabatan
7. Menjilid Akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) Akta. dan apabila tidak muat dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku
8. Membuat daftar dari Akta proses terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga
9. Membuat daftar Akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan Akta setiap bulan
10. Mengirimkan daftar Akta yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan

⁹ Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris

pemerintahan di bidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya

11. Mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan
12. Mempunyai cap atau stempel yang memuat lambing negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan dan tempat kedudukan yang bersangkutan
13. Membacakan Akta di hadapan penghadap dengan dihadiri paling sedikit 2 (dua) orang saksi. atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan. dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap saksi dan Notaris
14. Menerima magang calon Notaris

Sedangkan larangan bagi Notaris di atur dalam Bab III bagian Pertama pasal 17 Undang-undang Nomor : 30 tahun 2004 tentang jabatan Notaris. kemudian setelah diubah dalam Pasal I angka 9 Undang- undang Nomor 2 tahun 2014 Notaris dilarang untuk menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya. meninggalkan wilayah jabtannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan sah merangkap sebagai pegawai negeri, pejabat negara advokat, pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara. badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta. Pejabat Pembuat Akta Tanah dan/atau Pejabat Lelang Kelas II di luar tempa kedudukan Notaris Dalam hal ini lah rentan terjadinya

pelanggaran dalam pelaksanaan tugas jabatan Notaris.¹⁰

Kota Palembang yang merupakan ibukota provinsi Sumatera selatan sangat riskan untuk terjadinya pelanggaran atau penyimpangan kode etik Notaris karena banyaknya Notaris yang ada di Kota Palembang . Akibat dari tidak dipatuhinya kode etik Notaris dapat menyebabkan terjadinya penyimpangan maupun pelanggaran yang nantinya dapat berdampak pada menurunnya kredibilitas dari profesi Notaris dan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap Notaris. Penyimpangan yang dapat terjadi antara lain memasang papan nama yang tidak sesuai dengan ketentuan mempunyai lebih dari satu kantor menetapkan harga yang lebih rendah daripada ketentuan melakukan pemaksaan kepada klien dan masih banyak lagi

Administrasi kantor notaris meliputi: pembuatan akta secara teknis. perapihan berkas-berkas, berkomunikasi dengan para pihak. Atau sesuai dengan ketentuan pasal 16 Undang-undang No 02 tahun 2014 tentang jabatan notaris dalam membantu notaris dalam melakukan pekerjaannya adalah sebagai berikut :¹¹

- 1 Membuat daftat akta (reportorium)
- 2 Membuat bundel minuta akta menjadi satu budel untuk satu bulan. apabila melebihi 50 akta dijilid menjadi lebih dari satu bundel
- 3 Membuat buku daftar surat di bawah tangan yang disahkan (waarmerking) daftar surat dibawah tangan yang dibukukan (legaslisasi). dan daftar surat lain yang diwajibkan Undang-undang

¹⁰ Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris

¹¹ Undang-undang No 02 tahun 2014 tentang jabatan notaris

- 4 Membuat buku daftar protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimannya surat berharga
- 5 Mencatat dalam repotorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan
- 6 Membuat buku daftar klaper untuk para penghadap
- 7 Membuat buku daftar klaper untuk legalisasi
- 8 Membuat buku daftar klaper untuk waarmeking

Ada banyak celah untuk notaris dalam hal melakukan pelanggaran bagi notaris misalnya notaris yang diwakilkan oleh staf atau pegawainnya saat penandatanganan akta. Atau notaris yang lebih dari seminggu tidak berada diwilayah kerjanya tanpa alasan atau tanpa pemberitahuan dan masih banyak celah pelanggaran yang mungkin saja terjadi tetapi tidak diketahui atau saling menutupi. Dalam penelitian ini pengawasan yang akan dianalisis mengenai tugas pengawas dalam “Melakukan pemeriksaan terhadap laporan masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran Kode Etik oleh Notaris atau peraturan mengenai Jabatan Notaris” Berdasarkan kondisi sebagaimana yang telah diuraikan dalam latar belakang masalah ini. maka Penulis merasa tertarik dan perlu untuk melakukan penelitian tentang Peran Majelis Pengawas Daerah (MPD) dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Notaris Palembang dalam Pembuatan Akta.

Penelitian ini menjadi menarik bagi penulis untuk di teliti karena ada banyaknya laporan masyarakat kepada Majelis Pengawas Daerah tentang indikasi pelanggaran oleh notaris. Sehingga peneliti akan memastikan laporan tersebut

agar untuk diteliti lebih lanjut apakah hal tersebut merupakan kebenaran atau hanya laporan biasa. Majelis Pengawas Daerah hanya Melakukan Pengawasan dalam pembuatan akta hanya secara pasif yaitu hanya menerima laporan dari masyarakat.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran Majelis Pengawas Daerah Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Administrasi Notaris di Kota Palembang?
2. Apa faktor-faktor yang menghambat peran Majelis Pengawas Daerah dalam Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Administrasi Notaris di Kota Palembang?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan Majelis Pengawas Daerah untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Administrasi Notaris di Kota Palembang

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan peran Majelis Pengawas Daerah Melakukan Pengawasan Terhadap Administrasi Notaris di Kota Palembang
2. Untuk menjelaskan faktor-faktor yang menghambat peran Majelis Pengawas Daerah dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Administrasi Notaris di Kota Palembang.
3. Untuk menjelaskan upaya-upaya yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah dalam mengatasi hambatan-hambatan Melakukan Pengawasan Terhadap Pembuatan Akta Oleh Notaris di Kota Palembang.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih terhadap ilmu hukum baik secara teoritis maupun praktis terutama dalam bidang ilmu hukum kenotariatan. Adapun manfaat dari penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian tesis ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat dan sumbangan pengembangan Ilmu Hukum Kenotariatan khususnya dalam hal Pengawasan Notaris dan sebagai bahan kepustakaan bagi penelitian selanjutnya terkait dengan judul dan permasalahan dalam tesis ini.

b. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan serta memberikan gambaran yang jelas bagi kalangan praktisi yang bergerak di bidang hukum khususnya profesi notaris, secara spesifik:

1) Notaris

Agar lebih berhati-hati dalam melakukan tugasnya karena notaris akan selalu diawasi kegiatannya

2) Majelis Pengawas Daerah

Bagi Majelis Pengawas Daerah agar lebih memahami tugasnya sebagai pengawas Notaris dan pendekatan kepada seluruh notaris dan kepada masyarakat pada umumnya.

3) Majelis Kehormatan Notaris

Dapat menjadi pertimbangan bagi majelis kehormatan Notaris apabila kedepannya membuat suatu keputusan ataupun kebijakan

4) Kementerian Hukum dan HAM

Sebagai salah satu wadah bagi notaris tentunya informasi mengenai notaris sangat bermanfaat untuk menerierian hukum dan ham terutama di kota Palembang

5) Ikatan Notaris Indonesia

INI merupakan wadah sebagai organisasi satu-satunya bagi notaris. tentunya semua yang berkaitan dengan notaris sangat dibutuhkan untuk organisasi ini

6) Penghadap

Bagi masyarakat diharapkan untuk berperan aktif memberitahukan atau melaporkan kepada Majelis Pengawas Daerah apabila ada pelanggaran kode etik ataupun pelanggaran lainnya yang dilakukan oleh notaris yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Secara khusus para penghadap yang menjadi klien notaris.

E. Kerangka Teori

1. Grand Theory

Teori Keadilan

Teori utama dalam menulis tesis ini menggunakan Teori Keadilan. Mendapatkan rasa adil merupakan hak setiap orang yang tidak lepas hubungannya antara manusia. Menurut Hans Kelsen. keadilan adalah suatu tertib sosial tertentu yang dibawah lindungannya usaha untuk mencari kebenaran bisa

berkembang dengan subur dalam masyarakat. karena keadilan adalah kebahagiaan sosial (common good).¹² Keadilan merupakan salah satu tujuan dari hukum selain dari kepastian hukum itu sendiri dan juga kemanfaatan hukum. Sedangkan makna keadilan itu sendiri masih menjadi perdebatan. Namun keadilan itu terkait dengan pendistribusian yang merata antara hak dan kewajiban. Demikian sentral dan dominan kedudukan dan peranan dari nilai keadilan bagi hukum.

Gustav Radbruch berpendapat dalam bukunya bahwa tujuan hukum itu adalah keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Hukum selalu dalam keadaan bergerak artinya bahwa proses pemositifan kaidah hukum ke dalam aturan hukum terus menerus terjadi berulang-ulang.¹³ Sebagaimna yang di maksud merupakan :

1. Keadilan secara umum bagi manusia merupakan berbagai definisi keadilan yang bukan tidak mungkin antara satu masyarakat manusia dengan lainnya berbeda dalam mengartikan keadilan hukum. Dengan kata lain fleksibilitas produk keadilan mutlak diperlukan dalam heterogenitas manusia dan lingkungannya. sedangkan muara keadilan kepada Allah adalah produk hukum yang ada tetap menempatkan Allah sesuai dengan proporsi-Nya sebagai Tuhan. dan kegiatan manusia dalam upaya formulasi tujuan hukum berupa keadilan juga tetap pada koridor ibadah kepada-Nya. Keadilan dalam Islam merupakan perpaduan harmonis antara hukum dan moralitas. Islam tidak bertujuan untuk menghancurkan kebebasan individu tetapi

¹²Muhammad Jeffry Rananda, Politik Hukum PERPU NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA, Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum Volume 9 No. 4, Oktober-Desember 2015

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 158

mengontrol kebebasan itu demi keselarasan dan harmonisasi masyarakat yang terdiri dari individu itu sendiri.¹⁴ Keadilan tidak boleh dipandang sama arti dengan penyamarataan. keadilan bukan berarti bahwa tiap-tiap orang memperoleh bagian yang sama. Maksudnya keadilan menuntut tiap-tiap perkara harus ditimbang tersendiri, artinya adil bagi seseorang belum tentu adil bagi yang lainnyaa.

2. **Kepastian hukum merupakan hal yang selalu di utamakan bagi kaum positifksme** secara normatif adalah ketika suatu peraturan perundang-undangan dibuat dan diundangkan secara pasti. karena mengatur secara jelas dan logis. maka tidak akan menimbulkan keraguan karena adanya multitafsir sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma Dalam pembahasan tentang 'kekuatan berlakunya Undang-Undang' memiliki tiga macam kekuatan berlakunya undang-undang yakni yuridis, sosiologis dan filosofis Kekuatan berlakunya suatu hukum positif jika diidentikan dengan hukum dalam mencapai tujuannya. maka sebagaimana yang disampaikan oleh Gustav Radbruch bahwa tujuan hukum itu adalah keadilan, kepastian dan kemanfaatan.
3. Kemanfaatan merupakan pertimbangan dalam melakukan tugas hukum yang sangat penting. sehingga kemanfaatan merupakan asas yang selalu berdampingan asas keadilan dan kepastian hukum. Dalam melaksanakan asas kepastian hukum dan asas keadilan. seyogyanya

¹⁴Abdul Ghofur Anshori, Filsafat Hukum Kewarisan Islam Konsep Kewarisan Bilateral Hazairin, Yogyakarta: UII Press, 2005, hlm. 155.

dipertimbangkan asas kemanfaatan Hukum selalu dalam keadaan bergerak. artinya bahwa proses pemositifan kaidah hukum ke dalam aturan hukum terus menerus terjadi berulang-ulang. Perubahan kerap terjadi dan berlangsung terus menerus. sehingga memunculkan suatu pertanyaan apakah tidak dapat ditentukan lebih jauh. pada kaidah hukum yang mana pada suatu saat tertentu kita harus berpegang. hal ini adalah pertanyaan tentang keberlakuan hukum

Teori Keadilan Notariat

Di Indonesia. Notaris sudah dikenal semenjak zaman Belanda ketika menjajah Indonesia. Dalam perkembangannya hukum Notariat yang diberlakukan di Belanda selanjutnya menjadi dasar dari peraturan perundang-undangan Notariat yang diberlakukan di Indonesia.¹⁵ Notaris dalam melaksanakan tugas dan jabatannya sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik dapat dibebani tanggung jawab atas pembuatannya sehubungan dengan pekerjaannya dalam membuat akta tersebut. Tanggung jawab tersebut sebagai kesediaan mendasar untuk melaksanakan kewajibannya. Ruang lingkup pertanggung jawaban Notaris meliputi kebenaran materiil atas akta yang dibuatnya.¹⁶

Dalam hal mencari kebenaran. notaris dituntut untuk berbuat semata-mata untuk keadilan. Keadilan Bidang notariat berkaitan dengan hukum perdata. yang mana keadilan merupakan kehendak para pihak. Berdasarkan ilmu hukum perdata bahwa keadilan merupakan keseimbangan hak dan kewajiban para pihak

¹⁵Tan Thong Kie, *Studi Notariat Dan Serba-Serbi Praktik Notaris* (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2007), 15.

¹⁶Roesnantiti Prayitno, *Tugas Dan Tanggung Jawab Notaris Sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah* (Jakarta: Media Notariat INI, 1989), 40.

selain itu dalam keadilan notariat perlunya kepastian hukum. Kepastian hukum yang diberikan notaris terhadap parah pihak adalah hal mutlak yang harus didapatkan. Selain itu keadilan notariat berkaitan dengan teori keseimbangan yang mana keseimbangan para pihak antara hak dan kewajibannya.

Teori Sistem Hukum

Menurut Lawrence M. Friedman dalam penegakan hukum terdapat tiga sistem hukum yaitu Struktur hukum (struktur of law), substansi dan budaya. Struktur hukum, menyangkut aparat penegak hukum.

substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (living law) yang dianut dalam suatu masyarakat. Struktur dari sistem hukum terdiri atas unsur berikut ini jumlah dan ukuran pengadilan yurisdiksinya (termasuk jenis kasus yang berwenang mereka periksa) dan tata cara naik banding dari pengadilan ke pengadilan lainnya. Struktur juga berarti bagaimana badan legislatif ditata apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh presiden prosedur apa yang diikuti oleh kepolisian dan sebagainya. Jadi struktur (legal struktur) terdiri dari lembaga hukum yang ada dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada. Struktur adalah pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Struktur ini menunjukkan bagaimana pengadilan, pembuat hukum dan badan serta proses hukum itu berjalan dan dijalankan

Substansi hukum menurut Friedman adalah Aspek lain dari sistem hukum terdapat pada substansi hukum itu sendiri. Yang merupakan aturan, norma dan

pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Jadi substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman dalam melaksanakan penegakan hukum.

Budaya hukum yang sangat berkaitan erat dengan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka dalam melakukan peegakan hukum akan menjadi suatu hambatan.

2. Middle Range Theory

Teori Peran

Secara umum kata Peran biasanya doartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dimasyarakat. Kedudukan dalam hal ini diharapkan sebagai posisi tertentu di dalam masyarakat yang mungkin tinggi. Sedang-sedang saja atau rendah. Kedudukan adalah suatu wadah yang isinya adalah hak dan kewajiban tertentu, sedangkan hak dan kewajiban tersebut dapat dikatakan sebagai peran.oleh karena itu. maka seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu dapat dikatakan sebagai pemegang peran (role accupant). Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas.¹⁷ Teori peran (Role

¹⁷ R. Suryatno Bakir, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, hlm 348. Karisma Publishing Group, Tangerang,

Theory) adalah teori yang merupakan perpaduan antara teori. orientasi. maupun disiplin ilmu. Selain dari psikologi, teori peran berawal dari sosiologi dan antropologi.¹⁸

Menurut Soerjono Soekanto. peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status) apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan.¹⁹

Jenis-jenis Peran adalah sebagai berikut:²⁰

- a. Peran Normatif. merupakan peran yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang berdasarkan pada norma-norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat;
- b. Peran Ideal. merupakan peran yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang berdasarkan pada nilai-nilai ideal atau yang berkedudukan dalam suatu sistem;
- c. Peran Faktual. merupakan peran yang dilakukan seseorang atau lembaga yang berdasarkan pada kenyataan secara konkrit di lapangan atau kehidupan sosial yang terjadi secara nyata.

Agar peran dapat dijalankan maka dibutuhkan penguasa atau organ sehingga negara itu dikonsepsikan sebagai himpunan jabatan-jabatan (*een ambten complex*) dimana jabatan-jabatan itu diisi oleh sejumlah pejabat yang mendukung hak dan kewajiban tertentu berdasarkan konstruksi subyek kewajiban .²¹

¹⁸ Anis Chairi,SE,2016. Makalah, Pengaruh Konflik peran dan Ambiguitas Peran Terhadap Komitmen Independen Pemerintah Daerah. (Studi Empiris pada Inspektorat Kota Semarang),

¹⁹ Soerjono Soekanto,2002. Teori Peranan, hlm. 246. Bumi Aksara, Jakarta.

²⁰ Ibid, Hlm 243.

²¹ Rusandi Kantaprawira, 1998. *Makalah Hukum dan Kekuasaan*, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta., Hlm 39.

Kewenangan yang dimiliki oleh organ (institusi) pemerintahan dalam melakukan perbuatan nyata (riil). mengadakan pengaturan atau mengeluarkan keputusan selalu dilandasi oleh kewenangan yang diperoleh dari konstitusi secara atribusi, delegasi maupun mandat.²²

Teori Pengawasan

Pengawasan sebagaimana dimaksud oleh Philipus M. Hadjon di dalam praktek merupakan syarat dimungkinkannya penerapan sanksi. sekaligus menurut pengalaman dan pelaksanaan dari pengawasan itu sendiri telah mendukung penegakan hukum.²³ Perbedaan antara sanksi administrasi dan sanksi pidana dapat dilihat dari tujuan penggunaan sanksi itu sendiri. Sanksi administrasi ditujukan kepada perbuatan pelanggarannya. sedangkan sanksi pidana ditujukan kepada si pelanggar dengan memberikan hukuman berupa nestapa. Sanksi administrasi dilakukan agar perbuatan pelanggaran itu dihentikan. Sifat sanksi adalah reparatoir, artinya memulihkan pada keadaan semula. Disamping itu perbedaan antara sanksi pidana dan sanksi administrasi ialah tindakan penegakan hukumnya. Sanksi administrasi diterapkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara tanpa harus melalui proses peradilan. sedangkan sanksi pidana hanya dapat dijatuhkan oleh hakim pidana melalui proses peradilan.²⁴

Pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota.

²² SF. Marbun, 2003. *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.

²³ Philipus M. Hadjon, 2008. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, hlm 147. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta

²⁴ *Ibid*, Hlm 247.

Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas yang menyatakan bahwa yang dimaksud pengawasan adalah kegiatan yang bersifat *preventif* dan *represif* termasuk kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas terhadap notaris.²⁵

3. *Applied Theory*

Ketentuan-ketentuan mengenai Pengawasan oleh Majelis Pengawas Daerah

Dalam pasal 67 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris dijelaskan pada ayat (1) bahwa pengawasan atas notaris dilakukan oleh Menteri. sedangkan pada ayat (2) dijelaskan dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri membentuk Majelis Pengawas. Dalam pasal 68 dijelaskan bahwa Majelis Pengawas terbagi menjadi tiga yaitu Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Pusat.

Ketentuan-ketentuan tentang pengawasan yang merupakan kewenangan Majelis Pengawas Daerah tercantum dalam pasal 70 huruf g Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris yang berbunyi Menerima laporan masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran kode etik notaris atau dugaan pelanggaran ketentuan dalam undang-undang ini.

Ketentuan-ketentuan mengenai Notaris

Dalam penelitian ini tentunya undang- undang nomor 2 tahun 2014 atas

²⁵ Ponira, Penerapan Kewenangan Pengawasan MPD terhadap Pelaksanaan cuti Notaris, Jurnal Repertorium Unsri, Volume 7 2018

perubahan undang-undang nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sangat diperlukan. selain itu dalam hal melakukan pengawasan terhadap notaris ini merupakan dasar hukum bagi Majelis Pengawas Daerah untuk menilai suatu pelanggaran yang dibuat oleh notaris.

F. Kerangka Konseptual

1. Peran

Peran adalah pola perilaku normatif yang diharapkan pada kedudukan (status) tertentu.²⁶ Goss Mason dan McEachern mendefinisikan peran sebagai harapan-harapan yang dikenakan pada individu yang menempati kedudukan sosial tertentu.²⁷ Sedangkan menurut Laurence Ross, peran adalah status dan dinamisasi dari status ataupun penggunaan dari hak dan kewajiban ataupun bisa juga disebut sebagai status subyektif.²⁸

Tak ada peran tanpa kedudukan atau kedudukan tanpa peran. Setiap orang memiliki macam-macam peran yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal itu sekaligus berarti bahwa peran menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan yang diberikan oleh masyarakat kepadanya. Peran yang melekat pada diri seseorang harus dibedakan dengan posisi dalam pergaulan kemasyarakatan. Posisi seseorang dalam masyarakat menunjukkan tempat individu pada organisasi masyarakat. Peran lebih banyak menunjuk pada fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses. Jadi seseorang

²⁶ Amin Nurdin dan Ahmad Abrori, *Mengerti Sosiologi: Pengantar Untuk Memahami Konsep-Konsep Dasar*, UIN Jakarta Press, Jakarta, 2006, Hlm 47.

²⁷ Paulus Wirutomo, *Pokok-Pokok Pikiran dalam sosiologi*, hlm 99 Rajawali, Jakarta, 1995,

²⁸ Phill. Astrid S. Susanto, *Pengantar Sosiologi dan Perubahan Sosial*, hlm. 39. Binacipta, Bandung, 1983.

menduduki suatu posisi dalam masyarakat serta menjalankan suatu peran.²⁹

2. Majelis Pengawas Daerah

Undang-Undang Jabatan Notaris pasal 67 mengatur bahwa pengawasan atas notaris dilakukan oleh Menteri. yang dalam pelaksanaannya Menteri membentuk Majelis Pengawas terdiri atas:

- a. Majelis Pengawas Daerah;
- b. Majelis Pengawas Wilayah; dan
- c. Majelis Pengawas Pusat.

Majelis Pengawas Daerah dibentuk di Kabupaten atau Kota. Keanggotaan Majelis Pengawas Daerah terdiri dari 9 (sembilan) orang, terdiri dari unsur:

- a. Pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang;
- b. Organisasi Notaris sebanyak 3 (tiga) orang; dan
- c. Ahli/akademisi sebanyak 3 (tiga) orang.

Wewenang Majelis Pengawas Daerah diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.39-PW.07.10 Tahun 2004.

Majelis Pengawas Daerah adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap notaris yang berkedudukan di Kabupaten atau Kota yang memperoleh wewenang berdasarkan delegasi dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

²⁹ Soerjono Soekanto, 2009. Sosiologi Suatu Pengantar, Hlm. 97. Rajawali, Jakarta.

Selain itu. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2020 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja. Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian. Serta Anggaran Majelis Pengawas Daerah Notaris.

3. Notaris

Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang membuat akta otentik dan kewenangan lainnya. sebagaimana dimaksud UU 2/2014 tentang jabatan notaris. Pada Pasal 1868 BW : suatu akta otentik ialah suatu akta yg dibuat dlm bentuk yg ditentukan UU oleh/dihadapan pejabat umum yg berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat. Notaris menurut pasal 1 angka (1) Undang-Undang Jabatan Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. Notaris diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah. dalam hal ini Menteri Hukum dan hak Asasi Manusia. Sebelum menjalankan jabatannya notaris wajib mengucapkan sumpah/janji menurut agamanya dihadapan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atau pejabat yang ditunjuk. Syarat untuk dapat diangkat menjadi notaris adalah:³⁰

- a. Warga negara Indonesia;
- b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. Berumur paling sedikit 27 (dua puluh tujuh) tahun;
- d. Sehat jasmani dan rohani;

³⁰ Pasal 3, Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014.

- e. Berijazah Sarjana Hukum dan lulusan strata dua Kenotariatan;
- f. Telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan notaris dalam waktu 12 (dua belas) bulan berturut-turut pada kantor notaris atau atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi organisasi notaris setelah lulus strata dua Kenotariatan; dan
- g. Tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat atau tidak sedang memangku jabatan lain yang oleh Undang-Undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan notaris.

4. Administrasi Notaris

Notaris merupakan Pejabat Umum yang oleh Undnag-undnag diberi kewenangan untuk membuat suatu akta otentik. Dalam Pasal 1868 KUHPerdara berbunyi: suatu akta otentik ialah suatu akta yg dibuat dlm bentuk yg ditentukan UU oleh/dihadapan pejabat umum yg berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat. Pasal 1870 & 1871 KUHPerdara : Akta otentik adalah alat pembuktian yg sempurna bagi kedua pihak & AW.sekalian org yg mendapat haknya dari akta tersebut. memberikan kpd pihak-pihak suatu pembuktian yg mutlak. Akta Otentik mempunyai kekuatan pembuktian lahiriah formil dan materil. Kekuatan pembuktian lahiriah; akta itu sendiri mempunyai kekuatan untuk membuktikan dirinya sendiri sebagai akta otentik karena kehadirannya.kelahirannya sesuai /ditentukan peraturan yang mengaturnya. Kekuatan pembuktian formil apa yang dinyatakan dalam akta tersebut adalah benar.

Kekuatan pembuktian materil;memberikan kepastian terhadap peristiwa.apa yg diterangkan dlm akta itu benar. Pejabat Umum merupakan suatu jabatan yang

disandang atau diberikan kepada mereka yang diberi wewenang oleh aturan hukum dalam pembuatan akta otentik. Notaris sebagai Pejabat Umum kepadanya diberikan kewenangan untuk membuat akta otentik. Oleh karena itu Notaris sudah pasti Pejabat Umum. tapi Pejabat Umum belum tentu Notaris. karena Pejabat Umum dapat disandang pula oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) atau Pejabat Lelang. ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Jabatan Notaris yang menyebutkan Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dan (3) Undang-undnag Jabatan Notaris. Maka Pejabat Umum yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 UUJN harus dibaca sebagai Pejabat Publik atau Notaris sebagai Pejabat Publik yang berwenang untuk membuat akta otentik sesuai Pasal 15 ayat (1) dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dan (3) dan untuk melayani kepentingan masyarakat. Profesi Notaris adalah menjalankan sebagian tugas negara. khususnya yang berkaitan dengan keperdataan. yang dilindungi oleh Undang-Undang

Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan. perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik. menjamin kepastian tanggalnya. menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya. semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan tidak dikecualikan. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) dengan Putusan nomor 009-014/PUU-111/2005. tanggal 13 September 2005 mengistilahkan Pejabat Umum

sebagai Public Official/Kota).

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum positif tidak tertulis mengenai perilaku (*behaviour*) anggota masyarakat dalam hubungan hidup bermasyarakat. Perilaku itu meliputi perbuatan yang seharusnya dipatuhi, baik bersifat perintah maupun larangan. Perbuatan tersebut merupakan perwujudan atau pernyataan hukum yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.³¹

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah kualitatif, yakni prosedur penelitian yang menghasilkan bahan hukum yang analisis explanatorif berupa kata-kata atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati serta menganalisis data tersebut untuk menjelaskan yang sebagaimana pada tujuan penelitian ini. Yaitu untuk menjelaskan peran majelis pengawas daerah dalam melakukan pengawasan terhadap notaris Palembang dalam pembuatan akta.

3. Pendekatan Penelitian

Untuk mencapai tujuan penelitian, pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

³¹ Abdul Kadir Muhammad, 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*, hlm 155 PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan dan hal yang berkaitan dengan isu-isu hukum yang sedang diteliti.³² Pendekatan perundang-undangan ini digunakan untuk mendapati pemahaman mengenai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan peran Majelis Pengawas Daerah dalam melakukan pengawasan notaris di kota Palembang.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual bermula dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum. peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum. konsep-konsep hukum. dan asas-asas hukum yang berkaitan dengan peran Majelis Pengawas Daerah dalam melakukan pengawasan terhadap notaris di kota Palembang

c. Pendekatan Filsafat Hukum (*Legal Philosophical Approach*)

Berdasarkan ciri khas filsafat. melukan pendekatan nilai. dibantu beberapa pendekatan yang tepat. seyogyanya dapat dilakukan apa yang dinamakan *Fundamental Research*. yaitu suatu penelitian untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam terhadap

³² Soerjono Soekanto, 2006. *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta.

implikasi sosial dan efek penerapan suatu aturan perundang-undangan terhadap masyarakat atau kelompok masyarakat yang melibatkan penelitian terhadap sejarah, filsafat, ilmu bahasa, ekonomi serta implikasi sosial dan politik terhadap pemberlakuan suatu aturan hukum.³³ Penelitian ini digunakan untuk melihat lebih mendalam terhadap hal-hal yang menghambat peran Majelis Pengawas Daerah melakukan pengawasan terhadap notaris di kota Palembang

d. Pendekatan Sejarah Hukum (*Legal Historical Approach*)

Pendekatan ini digunakan untuk mengidentifikasi tahap-tahap dan faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan hukum.³⁴ Pendekatan ini digunakan untuk menjelaskan sejarah perkembangan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan peran Majelis Pengawas Daerah dalam melakukan pengawasan terhadap notaris di kota Palembang

e. Pendekatan Sosiologi Hukum (*Socio Legal Approach*)

Pendekatan hukum dari aspek sosial yaitu pendekatan yang dilihat dari bidang kajian ilmu hukum dari aspek sosiologi yang sudah berkembang sebagai bidang khusus ilmu hukum. dilihat dari sikap dan perbuatan nyata pada setiap peristiwa hukum yang dapat

³³ Abu Yasid, 2010. *Aspek-Aspek Penelitian Hukum*, hlm. 180. Pustaka Pelajar, Yogyakarta,

³⁴ Bambang Sunggono, 2002. *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Grafindo Persada, Jakarta.

diamati dengan pancaindra.³⁵ Pendekatan sosiologi mempunyai kegunaan dalam mengkaji penalaran tersebut merupakan referensi bagi penyusunan argumentasi dalam pemecahan masalah mengenai peran Majelis Pengawas Daerah melakukan pengawasan terhadap notaris di kota Palembang

f. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan studi kasus termasuk dalam penelitian deskriptif. yaitu penelitian yang dilakukan terfokus pada suatu kasus tertentu untuk diamati dan dianalisis secara cermat sampai tuntas. Pendekatan ini digunakan untuk meneliti kasus yang berkaitan dengan Peran Majelis Pengawas Daerah melakukan pengawasan terhadap notaris di kota Palembang

4. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian

A. Bahan Penelitian Kepustakaan

Metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan yaitu studi pustaka (*library research*). pengumpulan bahan hukum dengan melakukan serangkaian kegiatan membaca, menelaah dan mengutip dari bahan kepustakaan serta melakukan pengkajian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang dibahas (Nazir, 2005).³⁶ Bahan hukum tersebut dapat diklasifikasikan menjadi tiga golongan yaitu:³⁷

1. Bahan Hukum Primer

³⁵ Abdul Kadir Muhammad, *Op. Cit*, Hlm 165.

³⁶ M. Nazir, 2005. *Metodelogi Penelitian*, hlm 111. Ghalia Indonesia, Bogor.

³⁷ Abdul Kadir Muhammad, *Op. Cit.*, Hlm 82.

Bahan hukum primer (*primary law material*) yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum (perundang-undangan) atau mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak berkepentingan (kontrak, konvensi, dokumen hukum dan putusan hakim).³⁸

Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah:

- 1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris;
- 2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014;
- 3) Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusi Republik Indonesia Nomor M.39-PW.07.10 tentang pedoman pelaksanaan tugas Majelis Pengawas Notaris;
- 4) Peraturan Menteri Kehakiman Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang cara pengangkatan anggota, pemberhentian anggota, susunan organisasi, tata kerja dan tata cara pemeriksaan Majelis Pengawas;
- 5) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01.HT.03.01 Tahun 2006 tentang syarat dan tata cara pengangkatan, perpindahan dan pemberhentian notaris, serta bahan-bahan hukum primer lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

2. Bahan Hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku ilmu hukum, jurnal hukum, laporan hukum dan media cetak atau elektronik³⁹ dan bahan-bahan hukum sekunder lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti

³⁸ *Ibid*, Hlm 82.

³⁹ *Ibid*, Hlm 82.

rancangan Undang-Undang, kamus hukum, ensiklopedia⁴⁰ dan bahan-bahan hukum tersier lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

B. Bahan Penelitian Lapangan

Pengumpulan bahan penelitian lapangan dalam tesis ini terbagi menjadi dua yaitu:

1. Wawancara Tidak Terstruktur

Penelitian ini menggunakan bahan penelitian empiris berupa penelitian kualitatif, yaitu teknik mengumpulkan bahan yang diperoleh secara wawancara. Jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara tidak terstruktur dimana wawancara yang dilakukan tidak berdasarkan pokok-pokok pertanyaan dan langsung diberikan secara spontan.

Dengan menerapkan teknik sampling yaitu teknik *sampling non probabilitas* adalah suatu teknik pengambilan sampling dimana setiap manusia tidak mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi sampel hanya saja jumlah subjek atau orang-orang yang akan diteliti telah ditentukan terlebih dahulu.⁴¹ Maka cara pengambilan sampel ini menggunakan *purposive sampling*. Cara untuk mendapatkan informasi dari responden yang akan dituju dengan *purposive sampling*, penarikan wawancara yang bertujuan untuk mendalami permasalahan yang menjadi objek penelitian

⁴⁰ *Ibid*, Hlm 82.

⁴¹ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2012. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, hlm 155. Rajawali Pers, Jakarta.

yang diperoleh langsung dari responden yang berkaitan dengan penulisan tesis ini yaitu :

- a. Anggota Majelis Pengawas Daerah dari Kemenkumham kota Palembang.
- b. Anggota Majelis Pengawas Daerah dari Notaris kota Palembang
- c. Anggota Majelis Pengawas Daerah dari Akademisi kota Palembang
- d. Pelaksana Aturan
- e. Pembuat Kebijakan

4. Teknik Pengolahan Bahan Penelitian

Mengacu pada tata cara pengolahan bahan-bahan hukum menurut Marck Van Hoecke. pengolahan bahan-bahan hukum juga dapat dilakukan dengan cara menstrukturkan, mendeskripsikan dan mensistematisasi bahan-bahan hukum tersebut dalam tiga tataran. yaitu:⁴²

- a. Tataran Teknis

Tataran Teknis yaitu menghimpun, menata dan memaparkan peraturan hukum hierarki sumber hukum untuk membangun landasan legitimasi dalam menafsirkan peraturan hukum dengan menerapkan metode logika sehingga tertata dalam suatu sistem yang koheren.

- b. Tataran Teleologik

Tataran Teleologik yaitu sistematisasi peraturan hukum berdasarkan

⁴² Marck Van Houck dalam sidratda, Bernard Arief 2000. *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*, hlm 19 Mandar Maju, Jakarta.

substansi hukum dengan cara memikirkan, menata ulang dan menafsirkan material yuridis dalam perspektif teleologik sehingga sistemnya menjadi lebih jelas dan berkembang, dengan menerapkan metode teleologis sebagai patokan sistematisasi internalnya.

c. Tataran Sistematisasi Eksternal

Tataran Sistematisasi Eksternal yaitu mensistematisasi hukum dalam rangka mengintegrasikannya ke dalam tatanan dan pandangan hidup masyarakat, sehingga dapat menafsir ulang pengertian yang ada pembentukan pengertian yang baru.

5. Teknik Analisis Bahan Penelitian

Bahan yang diperoleh baik dari studi lapangan maupun studi dokumen, pada dasarnya merupakan bahan tataran yang dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu setelah bahan terkumpul kemudian dituangkan dalam bentuk uraian logis dan sistematis, selanjutnya dianalisis untuk memperoleh kejelasan penyelesaian masalah yang akan diteliti untuk kemudian ditarik kesimpulan. Analisa dilakukan dengan menggunakan penafsiran hukum yaitu (Simorangkir & Sastropranoto, 1962):⁴³

- a. Penafsiran Autentik, yaitu penafsiran yang diberikan oleh pembentuk Undang-Undang;
- b. Penafsiran Sistematis, yaitu penafsiran dengan cara mempersatukan adanya hubungan antara satu pasal dengan pasal yang lain dalam suatu Undang-Undang;

⁴³ J.C.T Simorangkir dan Woerjono Sastropranoto, *Peladjaran Hukum Indonesia*, Gunung Agung, Jakarta,

- c. Penafsiran Teleologis. yaitu penafsiran yang memperhatikan tentang tujuan Undang-Undang itu. mengingat kebutuhan masyarakat berubah menurut masa atau waktu sedangkan bunyi Undang-Undang itu tetap;
- d. Penafsiran fungsional. yaitu interpretasi bebas yang tidak mengikatkan diri sepenuhnya kepada kalimat dan kata-kata peraturan. melainkan mencoba untuk memahami maksud sebenarnya dari suatu peraturan dengan menggunakan sumber lain yang dianggap dapat memberikan kejelasan yang lebih memuaskan.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Teknik penarikan kesimpulan dalam tesis ini menggunakan logika berfikir deduktif yaitu pola berfikir yang disusun dari dua buah pernyataan serta sebuah kesimpulan. Pernyataan yang mendukung sebuah kesimpulan disebut premis yang dibedakan sebagai premis mayor dan premis minor. Berdasarkan kedua premis tersebut ditarik suatu kesimpulan.⁴⁴ Dengan kata lain cara berfikir dimana dari pernyataan yang bersifat umum ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.

Kalimat deduktif-induktif ini merupakan kombinasi dari dua metode paragraf. Sehingga gagasan atau ide utamanya terletak pada bagian awal dan akhir paragraf. Meskipun gagasan atau ide paragraf dijelaskan dua kali dalam satu paragraf. bukan berarti kalimat penjelasannya berlawanan. Hal ini dilakukan untuk mempertegas gagasan utama di awal kalimat dalam paragraf.

⁴⁴ Abdul Kadir Muhammad, *Op.Cit*, Hlm 10.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adjie, Habib. 2013. Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik. Bandung: Refika Aditama
- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2012. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Rajawali Pers.
- Bakir, R. Suryatno. 2009. Kamus Lengkap Bahasa Indonesia. Tangerang: Karisma Publishing Group.
- Budiono, Herlien. 2013. Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- _____. 2016. Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Fuady, Munir. 2005. Profesi Mulia (Etika Profesi Hukum bagi Hakim. ed. oleh Jaksa et al. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Ghofur Ansori, Abdul. 2009. Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika. Yogyakarta: UII Press.
- HS, Salim. 2016. Teknik Pembuatan Akta Satu (Konsep Teoritis, Kewenangan Notaris, Bentuk dan Minuta Akta). Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Kadir Muhammad, Abdul. 2014 Hukum Dan Penelitian Hukum. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Kantaprawira, Rusandi. 1998. Makalah Hukum dan Kekuasaan. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.
- Kie, Tan Thong. 2007. Studi Notariat dan serba serbi praktik Notaris Jakarta: PT Ictiar Baru Van Hoeve.
- M. Hadjon, Philipus. 2008. Pengantar Hukum Administrasi Indonesia. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Marbun, SF. 2003. Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia. Yogyakarta: Liberty.
- Marck Van Houck dalam sidratda, Bernard Arief. 2000. Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum. Jakarta: Mandar Maju.
- Nazir, Muhammad. 2005. Metodologi Penelitian. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Nurdin, Amin dan Ahmad Abrori. 2006. Mengerti Sosiologi: Pengantar Untuk Memahami Konsep-Konsep Dasar. Jakarta: UIN Jakarta Press.
- Poerwasunata, W.J.S. 2003. Kamus bahasa Indonesia edisi ketiga. Jakarta: Balai Pustaka.
- Simorangkir, J.C.T dan Woerjono Sastropranoto. 1957. Peladjaran Hukum indonesia. Jakarta: Gunung Agung.
- Soekanto, Soerjono. 2009. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: Rajawali.
- _____. 2002. Teori Peranan. Jakarta: Bumi Aksara.
- Soeroso, R. 2010. Perjanjian Di Bawah Tangan: Pedoman Praktis Pembuatan dan Aplikasi Hukum. Jakarta : Sinar Grafika.
- Sulihandari, Hartanti dan Nisya Rifiani. 2013. Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris. Jakarta: Dunia Cerdas..

- Sunggono, Bambang. 2002. Metodologi Penelitian Hukum. Jakarta: PT. Grafindo Persada.
- Susanto, Phill Astrid S. 1983. Pengantar Sosiologi dan Perubahan Sosial. Bandung: Binacipta.
- Untung, Budi. 2015. Karakter Pejabat Umum (Notaris dan PPAT). Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Panggabean, HP. 2012. Hukum Pembuktian, Teori Praktik Dan Yurisprudensi Indonesia. Bandung: Alumni
- Wirutomo, Paulus. 1995. Pokok-Pokok Pikiran dalam sosiologi. Jakarta: Rajawali.
- Yasid, Abu. 2010. Aspek-Aspek Penelitian Hukum. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Jurnal

- Didit Wardio dkk. Peran MPD terhadap Pengawasan Pelaksanaan Tugas Jabtan Notaris di Kabupaten Sleman. Jurnal Akta Vol 5 Nomor 1 Maret 2018
- Dwi Merliani Dkk. Kewajiban Pembacaan Akta Otentik Oleh Notaris Dihadapan Penghadap Dengan Konsep Cyber Notary. Jurnal Hukum Repertorium. Volume 8 Nomor 2 November 2019
- Hutami, Gartiria And Chariri, Anis. 2011. dalam Makalah “Pengaruh Konflik peran dan Ambiguitas Peran Terhadap Komitmen Independen Pemerintah Daerah”. Studi Empiris pada Inspektorat Kota Semarang.
- I Gusti Ketut Ariawan Ida Bagus Paramaningrat Manuaba. I Wayan Parsa. “Prinsip Kehatian-Hatian Notaris Dalam Membuat Akta Autentik.” Acta Comitas. no. 1 : 5 9 – 7 4 IS SN : 2 5 0 2-8 9 6 0 I e-I SS N : 2502-7573 (2018): bk. 15.
- L Huang. “Notarial Practice In Hong Kong.” Journal of UINL – Union Internationale du Notariat Latin. VOL 9
- Meitinah. 2006 Kekuatan Akta Pembuktian Di Bawah Tangan Yang Telah Memperoleh Legalisasi Dari Notaris. Jurnal Hukum Dan Pembangunan
- Muhammad Jeffry Rananda. Politik Hukum PERPU NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR. BUPATI. DAN WALIKOTA. Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum Volume 9 No. 4. Oktober-Desember 2015
- Parsa, I Wayan dkk. 2015-2016. dalam Jurnal “Implikasi Yuridis Legalitas Kewenangan (Rechtmatigheid) Majelis Kehormatan dalam Pembinaan Notaris Sebagai Pejabat Publik”. Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan.
- Ponira. Penerapan Kewenangan Pengawasan MPD terhadap Pelaksanaan cuti Notaris. Jurnal Repertorium Unsri. Volume 7 2018
- Thea Farina et al.. “Legal Implication of Accuracy Principles Negligence in Making Deed.” Journal Academic Research International. Vol 5.No 5 (2014).

Peraturan

Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 49/PUU- X/2012 tentang pengujian Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris